



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental;
 - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari seluruh pemangku kepentingan, masyarakat dan dunia usaha dalam menyukseskan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 512);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SIAK
dan
BUPATI SIAK**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

10. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
11. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya kabupaten/kota layak anak.
12. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengetahui apakah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kabupaten layak anak sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
13. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
14. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

BAB II

PRINSIP PENYELENGGARAAN KLA

Pasal 2

KLA diselenggarakan dengan prinsip:

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

BAB III

TUJUAN PENYELENGGARAAN KLA

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan KLA terdiri dari:

- a. tujuan umum; dan
- b. tujuan khusus.

Pasal 4

Tujuan umum penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, adalah untuk memenuhi hak dan melindungi anak.

Pasal 5

Tujuan khusus penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, adalah untuk membangun inisiatif Pemerintahan Daerah yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya seluruh hak anak di daerah.

BAB IV KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KLA

Pasal 6

Kebijakan Penyelenggaraan KLA merupakan acuan untuk mewujudkan KLA.

Pasal 7

Penyelenggaraan KLA mengacu kepada indikator sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan KLA, Pemerintah Daerah dapat melibatkan:

- a. perwakilan anak;
- b. DPRD;
- c. pengadilan;
- d. dunia usaha;
- e. tokoh agama/masyarakat/adat;
- f. masyarakat; dan
- g. media massa.

Pasal 9

Kebijakan Penyelenggaraan KLA diarahkan pada:

- a. pemenuhan Hak Anak; dan
- b. perlindungan Anak.

Pasal 10

Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:

- a. klaster hak sipil dan kebebasan;
- b. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan
- d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.

Pasal 11

Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berkenaan dengan klaster perlindungan khusus terhadap anak.

Pasal 12

Prinsip yang harus selalu menyertai pelaksanaan klaster hak anak, meliputi:

- a. non-diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
- d. penghargaan terhadap pandangan anak.

Pasal 13

Kebijakan Penyelenggaraan KLA terkait dengan pemenuhan hak anak, yang berkenaan dengan klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:

- a. hak atas identitas anak;
- b. hak perlindungan identitas;
- c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
- d. hak berfikir, berhati nurani, dan beragama;
- e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
- f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
- g. hak akses informasi yang layak; dan
- h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Pasal 14

Kebijakan Penyelenggaraan KLA terkait dengan pemenuhan hak anak, yang berkenaan dengan klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:

- a. bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
- b. anak yang terpisah dari orang tua;
- c. reunifikasi;
- d. pemindahan anak secara ilegal;
- e. dukungan kesejahteraan bagi anak;
- f. anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
- g. pengangkatan/adopsi anak;
- h. tinjauan penempatan secara berkala; dan
- i. kekerasan dan penelantaran.

Pasal 15

Kebijakan Penyelenggaraan KLA terkait dengan pemenuhan hak anak, yang berkenaan dengan klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:

- a. anak penyandang disabilitas;
- b. kesehatan dan layanan kesehatan;
- c. jaminan sosial layanan dan fasilitas kesehatan; dan
- d. standar hidup.

Pasal 16

Kebijakan Penyelenggaraan KLA terkait dengan pemenuhan hak anak, yang berkenaan dengan klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi:

- a. pendidikan;
- b. tujuan pendidikan; dan
- c. kegiatan liburan, dan kegiatan seni dan budaya.

Pasal 17

- (1) Kebijakan Penyelenggaraan KLA terkait dengan perlindungan anak, berkenaan dengan klaster perlindungan khusus anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi:
 - a. anak dalam situasi darurat;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. anak korban eksploitasi ekonomi dan/ seksual;
 - e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - f. anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. anak dengan HIV/AIDS;
 - h. anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
 - i. anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. anak korban kejahatan seksual;
 - k. anak korban jaringan terorisme;
 - l. anak penyandang Disabilitas;
 - m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.
- (2) Dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan KLA berkenaan dengan klaster perlindungan khusus anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan psikolog dan kuasa hukum.

Pasal 18

Ketentuan Penyelenggaraan KLA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TAHAPAN PENYELENGGARAAN KLA

Pasal 19

Tahapan penyelenggaraan KLA di Daerah meliputi:

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan;
- e. evaluasi; dan
- f. pelaporan.

Pasal 20

Tahap persiapan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, terdiri dari:

- a. peningkatan komitmen;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA Daerah; dan
- c. pengumpulan data dasar.

Pasal 21

Peningkatan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, wajib mempertimbangkan dukungan dari para pemangku kepentingan yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Pasal 22

Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, digunakan untuk:

- a. mengembangkan kebijakan;
- b. menentukan fokus program; dan
- c. menyusun kegiatan prioritas.

Pasal 23

- (1) Tahap perencanaan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dilaksanakan melalui RAD-KLA.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setiap 5 (lima) tahun.
- (3) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Bupati dengan mengacu pada kebijakan KLA di Daerah.
- (4) Kebijakan KLA di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat sejalan dengan Kebijakan KLA Nasional dan Rencana Aksi KLA Nasional.

Pasal 24

Dalam setiap tahapan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penyelenggaraan KLA diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

INDIKATOR PENYELENGGARAAN KLA

Pasal 26

Indikator KLA dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak anak melalui perwujudan KLA.

Pasal 27

Indikator KLA di Daerah dikembangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemenuhan hak anak.

Pasal 28

Indikator KLA di Daerah meliputi:

- a. penguatan kelembagaan; dan
- b. klaster hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a sampai dengan huruf d serta Pasal 11 Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Indikator penyelenggaraan KLA terkait dengan penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
- d. tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
- e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
- f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
- g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Pasal 30

Indikator penyelenggaraan KLA terkait dengan pemenuhan hak anak, yang berkenaan dengan klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi:

- a. persentase anak yang terintegrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
- b. tersedia fasilitas informasi layanan anak; dan
- c. jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di Daerah, Kecamatan, Kampung dan Kelurahan.

Pasal 31

Indikator penyelenggaraan KLA terkait dengan pemenuhan hak anak, yang berkenaan dengan klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi:

- a. persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
- c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

Pasal 32

Indikator penyelenggaraan KLA terkait dengan pemenuhan hak anak, yang berkenaan dengan klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi:

- a. angka kematian bayi;
- b. prevalensi kekurangan gizi pada balita;
- c. persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
- d. jumlah Pojok ASI;
- e. persentase imunisasi dasar lengkap;
- f. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- g. jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;

- h. persentase rumah tangga dengan akses air bersih;
- i. tersedia kawasan tanpa rokok; dan
- j. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

Pasal 33

Indikator penyelenggaraan KLA terkait dengan pemenuhan hak anak, yang berkenaan dengan klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, meliputi:

- a. angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
- b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. persentase sekolah ramah anak;
- d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
- e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

Pasal 34

Indikator penyelenggaraan KLA terkait dengan pemenuhan hak anak, yang berkenaan dengan klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, meliputi:

- a. persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
- b. persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*);
- c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
- d. persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Pasal 35

Indikator KLA yang telah dilaksanakan oleh Daerah, dapat dijadikan acuan penilaian oleh:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah provinsi;
- c. tim evaluasi KLA tingkat nasional; dan
- d. tim independen.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator penyelenggaraan KLA diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENDEKATAN PENYELENGGARAAN KLA

Pasal 37

Penyelenggaraan KLA dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu:

- a. pendekatan *bottom-up*;
- b. pendekatan *top-down*; dan
- c. pendekatan kombinasi.

Pasal 38

Pendekatan *bottom-up* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dilakukan secara berjenjang ke atas mulai dari inisiatif individu/keluarga, RT, RW, Kelurahan, Kecamatan hingga Daerah.

Pasal 39

Pendekatan *top-down* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, dilakukan dari atas ke bawah dengan mengambil sampel mulai dari Daerah, Kecamatan, Kelurahan, RW, RT, keluarga hingga individu.

Pasal 40

Pendekatan kombinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, dilakukan dengan mengkombinasikan pendekatan *bottom-up* dan *top-down* sebagai gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendekatan penyelenggaraan KLA diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII STRATEGI PENYELENGGARAAN KLA

Pasal 42

Strategi Penyelenggaraan KLA di Daerah dilakukan dengan pemenuhan hak anak berupa pengintegrasian hak anak dalam:

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi; dan
- c. pengembangan KLA di Daerah yang dilakukan di setiap tingkatan mulai RT Layak Anak, RW Layak Anak, Kelurahan Layak Anak, dan Kecamatan Layak Anak.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi penyelenggaraan KLA diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX GUGUS TUGAS KLA

Pasal 44

Untuk mengefektifkan pengembangan KLA di Daerah, dibentuk Gugus Tugas KLA.

Pasal 45

Keanggotaan Gugus Tugas KLA meliputi:

- a. perangkat daerah; dan
- b. perwakilan anak.

Pasal 46

Apabila diperlukan, keanggotaan Gugus Tugas dapat pula melibatkan:

- a. DPRD;
- b. pengadilan;
- c. dunia usaha;
- d. tokoh agama/masyarakat/adat; dan
- e. masyarakat.

Pasal 47

Gugus Tugas KLA di Daerah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 48

- (1) Gugus Tugas KLA diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA).
- (2) Sekretaris Gugus Tugas KLA dijabat oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPAPPKB).

Pasal 49

Sekretariat Gugus Tugas KLA berada di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.

Pasal 50

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan KLA di Daerah, seluruh unsur anggota Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46, terikat menyampaikan data yang dimiliki intansinya kepada Bupati.
- (2) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sekali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap unsur anggota gugus tugas KLA.
- (4) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara manual dan/atau IT.

Pasal 51

Gugus tugas KLA di Daerah bertugas antara lain:

- a. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan Penyelenggaraan KLA;
- b. melakukan evaluasi pelaksanaan RAD KLA; dan
- c. melakukan pelaporan terhadap pengembangan Penyelenggaraan KLA di Daerah kepada Bupati.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas KLA di Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENDANAAN KLA

Pasal 53

Pendanaan penyelenggaraan KLA bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA DALAM PENGEMBANGAN KLA

Pasal 54

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta, seluas-luasnya dalam pengembangan KLA di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan KLA diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENGHARGAAN PENYELENGGARAAN KLA

Pasal 56

Atas kontribusinya dalam mengembangkan Penyelenggaraan KLA di Daerah, Bupati memberikan penghargaan kepada :

- a. perseorangan;
- b. badan hukum privat/publik; dan
- c. masyarakat hukum adat

Pasal 57

Penghargaan yang diberikan oleh Bupati kepada perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, berupa Penghargaan Tokoh Pelopor Pengembangan Anak.

Pasal 58

Bentuk penghargaan yang diberikan oleh Bupati kepada dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, berupa Penghargaan Perusahaan Layak Anak.

Pasal 59

Bentuk penghargaan yang diberikan oleh Bupati kepada badan hukum publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, berupa Penghargaan Institusi Layak Anak.

Pasal 60

Bupati atau tim yang ditugaskan oleh Bupati dapat memberikan nama lain atas penghargaan yang diberikan kepada para penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59.

Pasal 61

Penghargaan yang diberikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 diberikan setiap tahun secara berkesinambungan.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan pengembangan Penyelenggaraan KLA diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PELAPORAN PENYELENGGARAAN KLA

Pasal 63

Ketua Gugus Tugas KLA menyampaikan laporan Penyelenggaraan KLA kepada Bupati.

Pasal 64

- (1) Penyampaian laporan Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun dan terbagi dalam Penyampaian I dan Penyampaian II.
- (2) Penyampaian I dilakukan pada bulan Juni setiap tahun.
- (3) Penyampaian II dilakukan pada bulan Desember setiap tahun.

Pasal 65

- (1) Bupati setiap tahun wajib melaporkan pengembangan Penyelenggaraan KLA kepada Gubernur.
- (2) Laporan pengembangan Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Menteri yang membidangi urusan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan Penyelenggaraan KLA di Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

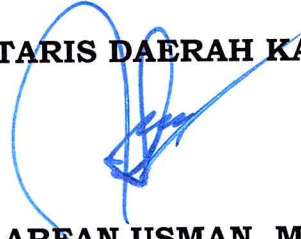
Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI SIAK,


ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. ARFAN USMAN, M. Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19650205 198903 1 022

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU: (7.02.C/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi, mengingat begitu strategisnya perihal anak dalam kelanjutan keberadaan negara Indonesia di masa depan.

Terpenuhinya Hak Anak dan Perlindungan Anak di Kabupaten Siak, akan menjadikan setiap anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkatan usianya.

Melalui Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA), anak-anak tunas bangsa yang hari ini berdomisili di Kabupaten Siak akan mendapatkan pemenuhan hak dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi secara maksimal.

Pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi akan menjadikan Kabupaten Siak sebagai salah satu Kabupaten Layak Anak di Indonesia. Apabila usaha ini dapat terlaksana dengan baik dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, maka Kabupaten Siak secara langsung akan menjadi salah satu kunci sukses Indonesia dalam meraih Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada tahun 2030.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Huruf a. anak dalam situasi darurat

(1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan Orang Tua wajib melindungi Anak dalam Situasi Darurat.

(2) Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Huruf b. anak berhadapan dengan hukum

- (1) Perlindungan khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dan Penegak Hukum.
- (2) Perlindungan khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
 - b. pemisahan dari orang dewasa;
 - c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
 - d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
 - e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
 - h. pemberian keadilan dimuka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
 - i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
 - j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
 - k. pemberian advokasi sosial;
 - l. pemberian kehidupan pribadi;
 - m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
 - n. pemberian pendidikan;
 - o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
 - p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Huruf c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi

Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri dan menggunakan bahasanya sendiri.

Huruf d. anak korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual

- (1) Perlindungan khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dan Masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
 - c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Huruf e. anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, dan terlibat dalam pemakaian, produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi.

Huruf f. anak yang menjadi korban pornografi

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban Pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.
- (2) Pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g. anak dengan hiv/aids

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.

Huruf h. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan

- (1) Perlindungan Khusus bagi anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h, dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perlindungan Khusus bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum, Orang Tua dan Masyarakat.
- (3) Tindakan Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. melakukan pengawasan yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melaksanakan tindakan pencegahan dan penghapusan perdagangan anak; dan
 - b. melaksanakan sosialisasi dan/atau kampanye tentang pencegahan, penanggulangan dan penghapusan praktek-praktek perdagangan anak.
- (4) Setiap anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berhak memperoleh perawatan dan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial.

Huruf i. anak korban kekerasan fisik dan/atau non fisik

- (1) Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Orang Tua wajib melindungi anak korban Kekerasan fisik dan/atau non fisik.
- (2) Perlindungan bagi anak korban Kekerasan fisik dan/atau non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya :
 - a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan
 - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi
- (3) Setiap anak korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memperoleh pelayanan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial yang diselenggarakan oleh para pihak sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Bentuk perlindungan sosial bagi anak korban tindak kekerasan adalah:
 - a. pelayanan sosial dasar;
 - b. pendidikan;
 - c. bimbingan agama;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. konseling psikolog;
 - f. bantuan hukum;
 - g. kegiatan rekreatif edukatif; dan
 - h. pemberdayaan Orang Tua Anak korban tindak kekerasan.

Huruf j. anak korban kejahatan seksual

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Huruf k. anak korban jaringan terorisme

Perlindungan Khusus bagi Anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf k dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang pendidikan, ideologi dan nilai nasionalisme;
- b. konseling tentang bahaya terorisme;
- c. rehabilitasi sosial; dan
- d. pendampingan sosial.

Huruf l. anak yang menyandang disabilitas

Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf l, dilakukan melalui upaya:

- a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak
- b. pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuhnya mungkin dan pengembangan individu; dan
- d. pendampingan sosial.

Huruf m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran

Perlindungan Khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf m, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial.

Huruf n. anak dengan perilaku sosial menyimpang

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial

Huruf o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya

Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf o dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas,

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 1